

PENGUMUMAN Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Audite

: PT Tunggal Agathis Indah Plywood Unit I

Lokasi

: Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara SK. PBPH d.h IUPHHK-HA: SK Nomor: 925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021

tanggal 13 Oktober 2021 juncto. SK.368/Menhut-II/2009

tanggal 23 Juni 2009

Luas

: ± 73.375 Ha

Tanggal Pelaksanaan

: 18-24 Desember 2022

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari menyatakan "Memenuhi", sehingga layak diterbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan (S-Legalitas) dengan masa berlaku dengan masa berlaku 12 Januari 2023 s/d 11 Januari 2026.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

LPVI PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN)

Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

Depok, 12 Januari 2023

Bambang Gunardjito KA OP SBU Sertifikasi Kehutanan



RESUME SERTIFIKASI VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PT TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD INDUSTRIES (PT TAIWI) UNIT I

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telp/Fax/E-mail : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46.

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.

f. Standar : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung

dan Hutan Produksi.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan/atau Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-

Legal/Lisensi FLEGT.

g. Tim Audit : Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor)

Ir. Joko Doso Suwarno (Auditor) Ir. Falahudin (Auditor)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Taufik Margani

Ir. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT Tunggal Agathis Indah Plywood (PT TAIWI) Unit

Ι

b. Nomor & Tanggal SK : Menteri Kehutanan Nomor: SK.368/Menhut-II/2009

tanggal 23 Juni 2009

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 tanggal 13

Oktober 2021

c. Luas : \pm 73.375 Ha



d. Lokasi : Kecamatan Maba Tengah, Kabupaten Halmahera

Tengah, Provinsi Maluku Utara

e. Alamat Kantor Pusat : Jl. Kemuning No. 30, Kel. Stadion, Kota Ternate,

Maluku Utara

Alamat Kantor Cabang : Wisma Barito Pacific Tower B Lt. 8, Jl. S. Parman

Kav. 62-63 Jakarta

f. Nomor Telepon : -

g. Pengurus : Direktur : Arif Budiantoro

Komisaris : Antoni Indra Ng

h. Nomor S-LK : LVLK-003/MUTU/LK-796

i. Masa berlaku S-LK : 12 Januari 2023 s/d 11 Januari 2026

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik	19 Desember 2022 Ruang Pertemuan Base Camp PT TAIWI Unit I	Konsultasi publik dihadiri oleh berbagai pihak mencakup Kepala Desa, Kepala BPD, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Babinkamtibmas, Babinsa. Seluruh aspirasi, saran, dan masukan terkait kegiatan operasional PT TAIWI Unit I telah dicatat dan diverifikasi pada saat kegiatan audit berlangsung.
Pertemuan Pembukaan	19 Desember 2022 Ruang Pertemuan Base Camp PT TAIWI Unit I	 Kegiatan pertemuan pembukaan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: Perkenalan anggota Tim Audit Tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan Standard dan Pedoman audit yang digunakan Metodologi pelaksanaan audit Status dan definisi dari jenis catatan (ketidaksesuaian, rekomendasi) dan norma penilaian yang digunakan (memenuhi, tidak memenuhi) Penunjukan Personil In Charge (PIC) dari Auditee untuk setiap auditor Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan, dan transparansi data dapat dipenuhi oleh Auditee Permintaan surat kuasa/ surat tugas Manajemen Representatif Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan	19 Desember 2022	Tim audit telah menghimpun, mempelajari



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
lapangan	Ruang Pertemuan Base Camp PT TAIWI Unit I dan areal kerja PT TAIWI Unit I	data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang ditetapkan pada ketentuan ini.
		Observasi lapangan telah dilakukan Tim Audit untuk menguji kebenaran data melalui pengamatan, pencatatan, uji petik, dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan.
Pertemuan Penutupan	22 Desember 2022 Ruang Pertemuan Base Camp PT TAIWI Unit I	Kegiatan pertemuan penutupan telah dilaksanakan, materi yang disampaikan mencakup: Evaluasi pelaksanaan audit yang telah dilakukan Penyampaian hasil sementara penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan audit Penjelasan tahapan sertifikasi selanjutnya Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan.
Pengambilan Keputusan	12 Januari 2023 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT TAIWI Unit I diputuskan memenuhi standard Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan dapat diterbitkan Sertifikat VLK.

(4) Resume Hasil Penilaian

Krit	eria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1	nanajemen hutan terletak di ka	wasan hutan n	rodukci
Indikator 1		iwasan nutan p	Toduksi.
		bsahan Izin Us	aha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).
Verifier a.	Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK- HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah memiliki izin yang sah, yaitu berdasarkan dokumen perpanjangan IUPHHK-HA SK Menteri Kehutanan nomor: 368/MENHUT-II/2009 tanggal 23 Juni 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT TAIWI Unit I atas areal hutan produksi seluas ± 73.375 Ha di Provinsi Maluku Utara dengan lampiran peta skala 1 : 250.000, dengan masa berlaku SK izin 45 tahun yaitu s/d tahun 2054 yang berada pada fungsi kawasan HPT, HP dan HPK di Provinsi Maluku Utara dengan dilampiri peta skala 1 : 250.000 untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) tahun.
Verifier b.	Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah menunjukan dokumen bukti membayar lunas kewajiban sesuai SPP IIUPHHK-HA yang telah diterbitkan atas SK perpanjangan IUPHHK-HA seluas <u>+</u> 73.375 Ha, sebesar Rp 4.952.812.500,-(tarif Rp 67. 500,-) untuk masa 45 tahun s/d tahun 2054.





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada)	Memenuhi	Pada areal PBPH PT TAIWI Unit I terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan sektor kehutanan yaitu berupa jalan lintas kabupaten yang berada di dalam areal sepanjang <u>+</u> 19.757 m dari Subaem/Kecamatan Wasile menuju Buli/Kecamatan Maba Tengah Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara
Kriteria 2.1.		
Pemegang izin memiliki rencana penebar	ngan pada area	ıl tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
Indikator 2.1.1		
		gan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh	Memenuhi	PBPH PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA berbasis IHMB untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2013 s/d 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan SK nomor 42/BUHA-2/2013 Tanggal 1 Oktober 2013 di Provinsi Maluku Utara, dan dokumen RKTUPHHK-HA tahun 2021 dan 2022 (carry over RKT 2021 yang dilengkapi lampiran Peta RKTUPHHK-HA skala 1 : 50.000 dan telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dengan lampiran peta yang dibuat oleh GANIS PHPL CANHUT.
Ganis PHPL Canhut Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta lokasi yang tidak boleh ditebang tersedia dalam bentuk Peta Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri dalam Hutan Produksi tahun 2021 dan Rencana Tahunan Pengusahaan Hutan (RKTPH) tahun 2022. Peta RKTUPHHKHTI tahun 2021 dan RKTPH tahun 2022 telah dibuat dengan prosedur yang sah. Dokumen dan Peta RKTUPHHK tahun 2021 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara sedangkan RKTPH Tahun 2022 disahkan oleh Direktur PT TAIWI Unit I. Terdapat kesesuaian posisi areal yang tidak boleh ditebang di peta dan dilapangan. Terdapat bukti dilakukan penandaan pada batas areal yang tidak boleh



17.14			5
Krit	eria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			ditebang berupa Sempada Sungai Onat dan kawasan penyangga (<i>buffer</i> zone) areal kerja adengan hutan lindung pada RKT 2021 dan RKT tahun 2022 (carry
Verifier c.	Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	offer RKT 2021). Peta RKTUPHHK-HA tahun 2021 dan 2022 (carry over RKT 2021) telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dan hasil observasi uji petik koordinat lokasi batas blok /petak RKTUPHHK-HA tahun 2021 dan 2022 (carry over RKT 2021) tersebut posisi blok tebangan di lapangan telah sesuai dengan peta rencana blok/petak tebangan RKTUPHHK-HA Tahun 2021 dan 2022 (carry over RKT 2021) serta terdapat tanda batas blok RKT dan tanda batas petak tebangan dan dapat ditemukan dilapangan.
Kriteria 2.2			
Adanya rer Indikator 2.	ncana kerja yang sah		
		vang sah sesi	uai dengan peraturan yang berlaku
Verifier a.	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran- lampirannya	Memenuhi	PBPH PT TAIWI Unit I telah mempunyai Dokumen RKUPHHK-HA untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode 2013 s/d 2022, yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri 42/BUHA-2/2013.tanggal 1 Oktober 2013 dengan dilampiri peta skala 1 : 100.000, yang sah dan telah sesuai ketentuan.
Verifier b.	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	Tidak diterapkan penilaian/ NA	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan diketahui bahwa pada Blok RKT Tahun 2021 dan 2022 (carry over RKT 2021) tidak terdapat realisasi pemanenan/produksi yang memanfaatkan kayu dari areal konsesi hutan alam (nihil) dan seluruh produksi kayu yang dihasilkan oleh PT TAIWI Unit I adalah sesuai SK izin IUPHHK-HA yang berasal dari areal hutan alam dan tidak terdapat pemanfaatan kayu untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Kriteria 3.1			
			gkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK n (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen
Indikator 3			
			panen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan
Verifier	Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen, wawancara dan observasi lapangan, sampai dengan pelaksanaan kegiatan Sertifikasi VLK ini diketahui belum ada kegiatan operasional pemanenan. Hal ini diperkuat juga dengan Surat Pernyataan dari Direktur PT TAIWI Unit I, Nomor: 035/TAIWI/XII/2022 tanggal 01 Desember 2022 yang menyatakan bahwa kegiatan operasional pemanenan pada PBPH PT TAIWI Unit I yang bertujuan untuk pemenuhan bahan baku industri sendiri PT Mangole Timber Producer belum dapat dilakukan dan mengalami penundaan, menunggu pembangunan Industri PT Mangole Timber Producers selesai dan



Krite	eria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dapat beroperasi pada Juni 2023. Tetapi walaupun belum ada kegiatan operasional penebangan kayu, PT TAIWI Unit I tetap membuat LHP (Nihil) dalam setiap bulannya oleh petugas penerbit LHP yang telah ditunjuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Verifier	Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan operasional penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu sehingga belum terdapat dokumen angkutan kayu/SKSHHK yang diterbitkan (nihil).
	kayu terdaftar		
Indikator 3. Pembuktiar Pengelolaa	n asal usul kayu bulat (KB) dar	i pemegang IU	PHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak
Verifier a.	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK- RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan operasional penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu sehingga belum terdapat penandaan PUHH/barcode pada kayu
Verifier b.	Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan operasional penebangan dan pengangkutan hasil hutan kayu sehingga belum terdapat sistem yang dapat ditelusuri dan identitas/penandaan kayu bulat yang diterapkan secara konsisten
Indikator 3.	.1.4		
Pemegang Verifier	izin mampu membuktikan ada Arsip SKSKB dan dilampiri	nya catatan an Belum	gkutan kayu ke luar TPK PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan operasional
	Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	diterapkan penilaian/ NA	penebangan dan pengangkutan kayu sehingga belum terdapat dokumen SKSHHK yang diterbitkan, namun walaupun demikian PT TAIWI Unit I telah terdapat GANISPH PKB-R sebagai petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan.
Kriteria 3.2			
		pungutan peme	erintah yang terkait dengan kayu
Indikator 3		D D. I	ciacci (DD) dan atau Danici Ourthan Danic II. (2001)
Verifier a.		san Dana Reb Belum	oisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).
	Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	diterapkan penilaian/ NA	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan operasional penebangan, sehingga belum terdapat dokumen SPP (kelompok jenis, volume dan tarif) sesuai dengan LHP yang disahkan
Verifier b.	Bukti Setor DR dan/atau	Belum	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan operasional



Krit	eria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	PSDH	diterapkan penilaian/ NA	penebangan, sehingga belum terdapat realisasi pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan dokumen SPP.
Verifier c.	Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan operasional penebangan, sehingga belum terdapat realisasi pembayaran DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif.
Kriteria 3.3	ıtan dan perdagangan antar pu	ıları	
Indikator 3	3.1. izin yang mengirim kayu bulat		emiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan pemasaran
Vermer	20.00.00.00.00	diterapkan penilaian/ NA	kayu hasil produksi ke luar pulau
yang sah.	utan kayu bulat yang menggun		us kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin
Verifier	Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil produksi dengan menggunakan kapal ke luar pulau untuk menuju industri.
Indikator 3.	n penggunaan Tanda V-Legal		
Verifier	Tanda V-Legal Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Belum diterapkan penilaian/ NA	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu hasil produksi dengan menggunakan kapal ke luar pulau untuk menuju industri.
Pemantaua (UPL) & mo Indikator 4. Pemegang Rencana K	an Lingkungan (DPPL)/ Upaya elaksanakan kewajiban yang d 1.1 izin telah memiliki Dokumen A	ngenai Dampak Pengelolaan Li lipersyaratkan c MDAL/DPPL/U Rencana Pemal	k Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan ingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan dalam dokumen lingkungan tersebut UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), ntauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai
Verifier	Dokumen AMDAL/DPPL/UKL- UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen SEMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dan Lampiran Studi Evaluasi Lingkungan. Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 2427/DJ-VI/PA/92 tanggal 29 Juli 1992.



Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sedangkan RKL dan RPL telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 68/DJ- VI/AMDAL/1997 tanggal 3 Mei 1997. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2		
		RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk
mengatasi dampak lingkungan dan meny		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL DEPHUT melalui Surat Nomor: 68/DJ-VI/AMDAL/1997 tanggal 3 Mei 1997. Rencana Pengelolaan dan Rencana Pemantauan Lingkungan meliputi komponen fisik kimia, komponen biologi dan komponen sosial ekonomi dan budaya. Dalam penyusunannya telah mengacau kepada Dokumen Dampak Penting Pada Saat Penyusunan Studi Evaluasi Lingkungan (SEL).
Verifier b. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	PT TAIWI Unit I telah melaksanakan beberapa
pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial		pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL yang telah dilaporkan ke instansi terkait dan dapat dibuktikan bukti-bukti implementasinya di lapangan, yaitu: penentuna lokasi pengujian kualitas air dang pengukuran debit aliran air sungai, keragaman vegetasi dan satwa liar melalui penetapan kawasan lindung, sosialisasi rencana kegiatan operasional ke masyarakat. Sehubungan PT TAIWI Unit I ini baru dalam tahap awal memulai lagi kegiatan operasional setelah lama berhenti beroperasi, kegiatan pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan	Kesehatan Ke	ria (K3)
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		J- V - /
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT TAIWI Unit I belum melakukan kegiatan operasional penebangan hingga audit sertifikasi VLK Hutan dilakukan. Tersedia pedoman/prosedur K3 yang tertuang dalam bentuk dokumen Prosedur Kerja. Terdapat personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3, yang ditunjuk melalui Surat keputusan PT TAIWI Unit I Nomor: 045/TAIWI/AB/XII/2022 tanggal 10 Desember 2022. Prosedur K3 telah diimplementasikan yaitu berupa penggunaan APD, pemasangan signboard K3, penyediaan APD, dan pemasangan APAR.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT TAIWI Unit I memiliki peralatan K3 yaitu berupa Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pemadan Api Ringan.



Krit	eria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Alat Pelindung Diri dan APAR tersedia berfungsi dengan baik.
Verifier c.	Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT TAIWI UNIT I memiliki catatan kecelakaan kerja periode periode Desember 2021 s.d. Nopember 2022. Pada periode tersebut belum ada kegiatan opreasional penebangan dan pengankutan kayu. Pada periode tersebut tidak ada kecelakaan kerja atau kecelakaan kerja NIHIL. Terdapat upaya menekan tingkat kecelakaan kerja dalam bentuk program K3, yaitu pemasangan rambu K3, penggunaan APD.
Kriteria 5.2			
	n hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5	.∠.1 n berserikat bagi pekerja		
Verifier	Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan TAIWI Unit I tidak memiliki serikat pekerja. Terdapat kebijakan PT TAIWI Unit I yang membolehkan karyawan membentuk serikat pekerja atau menjadi anggota serikat pekerja tertuang dalam dokumen Kebijakan PT TAIWI Unit I tentang Kebebasan Berserikat Nomor: 046/TAIWI/AB/IX/2022 tanggal 10 April 2022 tentang kebebasan berserikat yang ditandatangani oleh Direktur PT TAIWI Unit I. Wawancara dengan pekerja menunjukkan bahwa pekerja mengetahui kebijakan perusahaan mengenai kebebasan berserikat atau menjadi anggota serikat pekerja.
Indikator 5		(D) (D (
Verifier	esepakatan Kerja Bersama (KK Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	B) atau Peratu Memenuhi	PT TAIWI Unit I tidak memiliki Peraturan Perusahaan yang sah dan berlaku sebagai dasar hubungan industrial antara karyawan dengan perusahaan. Terdapat surat pernyataan dari direktur utama PT TAIWI Unit I yang menerangkan bahwa PT TAIWI Unit I akan segera membuat dokumen Peraturan Perusahaan pada kesempatan pertama. Terdapat bukti PT TAIWI Unit I untuk membuat dokumen PP yang sah dan berlaku dan menyampaikan dokumen PP tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Trasnmigrasi Maluku Utara untuk disahkan. Terdapat tanda terima penyerahan dokumen kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku Utara. Terdapat juga Surat Pernyataan dari Direktur terkait penjaminan hak-hak karyawan sesuai dengan Peraturan Perundangan.
Indikator 5	2.3 ın tidak mempekerjakan anak o	li hawah umur	
Verifier	Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Jumlah karyawan yang bekerja di PT TAIWI Unit I per 19 Desember 2022 adalah sebanyak 6 orang. Sedangkan karyawan kontraktor berjumlah 8 orang. Berdasarkan verifikasi dokumen daftar karyawan, umur termuda pekerja adalah 22 tahun yaitu karyawan kontraktor atas nama Alvin Syukur, lahir pada tanggal





Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		20 Oktober 2000. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada pekerja di PT TAIWI Unit I yang masih dibawah umur.



KEPUTUSAN DIREKTUR PT MUTUAGUNG LESTARI

No. 009.3/SKEP-MUTU/I/2023

Tentang

PENERBITAN
SERTIFIKAT LEGALITAS HASIL HUTAN
PT TUNGGAL AGATHIS INDAH WOOD UNIT I
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR
PROVINSI MALUKU UTARA

Menimbang

- : 1. Laporan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Hasil Hutan oleh Tim Audit.
 - 2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHL/VLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat

- Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 04 Juli 2022.
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6621/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/8/2022 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
- 3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari.
- 4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen.
- 5. ISO/IEC 17065: 2012 Conformity Assessment Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.
- KAN K-08.03 Rev. 1 Persyaratan Tambahan Akreditasi LVLK dan LPPHPL
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SE. 1/PHL/BPPHH/HPL.3/3/2022 Pelaksanaan Sertifikasi Dan Penilikan Sistem Verifikasi Legalitas Dan Kelestarian (SVLK)

Memperhatikan

: Surat Perjanjian No. 0822.3/MUTU/LPVIHutan/XI/2022, No. 38/TAIWI/Perj./Legal/XI/2022 Tanggal 28 November 2022 antara PT

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com



international
Mutuagung Lestari dengan PT Tunggal Agathis Indah Plywood (PT TAIWI) Unit I.

Menetapkan

MEMUTUSKAN

KESATU

: Menerbitkan Sertifikat Legalitas Hasil Hutan No. LVLK-003/MUTU/LK-796 atas nama PT Tunggal Agathis Indah Plywood Unit I sebagai Pemegang PBPH d.h IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 925/MENLHK/SETJEN/HPL.0/10/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 juncto. Keputusan Menteri kehutanan Nomor SK.368/Menhut-II/2009 23 Juni 2009, atas areal seluas ± 73.375 Ha,

dengan status "MEMENUHI".

KEDUA

: Penetapan penerbitan psertifikat sebagaimana amar KESATU dengan masa berlaku sertifikat 3 (Tiga) tahun yaitu 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2026.

KETIGA

: Pelaksanaan penilikan (surveillance) akan dilakukan setiap 1 (Satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

: Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA

: Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Tunggal Agathis Indah Plywood Unit I.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

: 12 Januari 2023

LPVI PT Mutuagung Lestari

Irham Budimar Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.



Rekomendasi

No. Ref	VCITICI	Rekomendasi
1.1.1.c	Penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK (jika ada) Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti	Melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan yaitu berupa jalan kabupaten pada instansi terkait Memperjelas tanda batas PAK blok dan petak RKT 2022 (carry over RKT 2021)
4.1.2.b	implementasinya di lapangan Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik, kimia, biologi dan	Menandai tanda batas pada kawasan lindung Sempadan Sungai, KPPN, KPSL, Lereng > 40% dan Buffer Zone HL
	sosial	 Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen RKL RPL
5.1.1.a	Pedoman/prosedur K3	 Prosedur K3 agar dibuat secara seksama, sehingga dapat diimplementasikan secara praktis sesuai dengan kondisi operasaional perusahaan.
		 Rambu atau signboard K3 agar ditambah dan diperbanyak dan dipasang di tempat yang strategis untuk memperingatkan pekerja.
5.1.1.b	Ketersediaan peralatan K3	APAR agar dilakukan pengecekan secara periodik

MUTU-4179GH/2.1/03102022

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.